



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1493 /SK/R/UI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KAMPUS UI LESTARI

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengembangan *sustainability campus*, perlu membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari sehingga proses pengembangan *sustainability campus* dapat terkoordinasi dan berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan pemeringkatan universitas pada UI *GreenMetric World University Rankings*;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar koordinasi pengembangan kampus UI Lestari dan terjadi peningkatan pemeringkatan universitas pada UI *GreenMetric World University Rankings*, perlu ditetapkan Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Universitas Nomor ND-452/UN2.SU/OTL.04.00/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KAMPUS UI LESTARI.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Menetapkan ruang lingkup tugas Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pengembangan Kampus UI menjadi kampus hijau yang berkelanjutan;
2. Melakukan pengumpulan data dan bukti yang dibutuhkan dalam rangka pemeringkatan UI pada *UI GreenMetric World University Rankings*; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran tugas yang dimaksud.

KETIGA : Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran *GreenMetric* Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan *Monitoring Evaluasi (TREM)*, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
INDONESIA NOMOR 1493 /SK/R/UI/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
PENGEMBANGAN KAMPUS UI LESTARI

**Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari**

**Pengarah**

- Ketua/Penanggung jawab** : Prof. Ari Kuncoro, S.E, M.A, Ph.D  
**Anggota** : 1. dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D  
2. Muhammad Luthfi Zuhdi, M.A., Ph.D  
3. Prof. Dr. rer. nat Rosari Saleh  
4. Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris  
5. Vita Silvira, S.E., MBA  
6. Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Si, MM

**Pelaksana**

- Ketua** : Prof. Dr. Ir. Gandjar Kiswanto M.Eng  
**Wakil Ketua 1** : Vishnu Juwono, S.E., M.I.A, Ph.D  
**Wakil Ketua 2** : drg. Baiduri Widanarko, M.KKK, Ph.D

**Bidang Kesehatan**

**Lingkungan dan Fasilitas**

- Koordinator Kesehatan** : Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc

**Lingkungan**

- Anggota** : 1. Eka Pradipta, S.Hut  
2. Haryo Kuntoro Adi, S.Si, M.Si

**Koordinator Fasilitas**

- Anggota** : Budi Maulana, ST  
1. Denni Hanzen, ST  
2. Farida Nur Savitri, S.Pd  
3. Farizha Febrianty, A.Md

**Koordinator Fakultas**

- : 1. Prof. Dr.dr. Rini Sekartini, SpA(K) (FK)  
2. Hendro Sulistio, S.Kom (FEB)  
3. Wardi, S.H.,MH (FH)  
4. Drg. Lia Kartika W.S Gunoro, Ph.D (FKG)  
5. Dr. Rahmat Nurcahyo, M.Eng (FT)  
6. Prapto Yuwono, SS, M.Hum (FIB)  
7. Dr. Puji Lestari (F.Psi)  
8. Dr. Milla Herdayati, S.KM.,M.Si (FKM)  
9. Oscar Riansyah Tilmans, S.Si (FMIPA)  
10.Drs. Dadang Sudiadi, M.Si (FISIP)

11. Margo Edy Subardo, S.AB (Fasilkom)
12. Dr. Sigit Mulyini, S.Kp, MN (FIK)
13. Dr. Herman Suryadi, M.Si, Apt (F.Farmasi)
14. Drs. Muh Azis Muslim, M.Si (FIA)
15. M. Ridha, S.Sos, M.Si (Vokasi)
16. Abidin Eko Priyono, MTI (SKSG/SIL)

### **Bidang Pendidikan**

**Koordinator Pendidikan** : drg. Diah Ayu Maharani, S.K.G., Ph.D  
Anggota : 1. Endah Ratna Febriyanti, S.IA  
2. Isyana Intan Puspita, S.Sos

**Koordinator Kemahasiswaan:** Dr. Devie Rahmawati, S.Sos, M.Hum  
Anggota : 1. M. Kahar Awaludin, S.Si., M.Si.  
2. Muhammad Adi Setiawan, S.T.

### **Bidang Penelitian**

Koordinator Penelitian : Dede Djuhana, M.Si., Ph.D  
Anggota : 1. Adriansjah, M.Biomed, Ph.D  
2. Munawar Khalil, Ph.D

**Koordinator Inovasi** : Ahmad Gamal, S.Ars., M.U.P., Ph.D.  
Anggota : 1. Erni Dwi Rahmani, S.Sos  
2. Dela Riadi, SKM

**Koordinator Publikasi Penelitian** : drg. Nurtami, Ph.D., Sp, OF(K)  
Anggota : 1. Laras Sekarasih, Ph.D  
2. Ahmad Nizhami, S.Si

### **Bidang Kesekretariatan**

**Koordinator Humas** : Dra. Amelita Lusita, M.Si  
Anggota : 1. Rizky Rachdian Salerino, S.Sos., M.Si  
2. Egia Etha Tarigan, S.Sos, MM

**Koordinator Perencanaan, Anggaran, dan Akuntansi** : Wiwit Handayani, SE.Ak, MM, MBA  
Anggota : 1. Suminto, SE, M.Si  
2. Narita Dini Anggraini, SE., MSM

**Koordinator Pengumpulan Data GreenMetric** : Ranggalawe Suryasadin, SH, MH, LL.M

Anggota : 1. Ronny, ST, MM  
2. Nita Lestari, S.Pd

**Koordinator Kesekretariatan** : Dr. Fibria Indriati, M.Si

Anggota : 1. Emriati Samosir, S.Sos, M.Si, ERMCP  
2. Nabila Kharimah Vedy, S.I.A

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001